



PUTUSAN

Nomor 1028/Pdt.G/2023/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Bumi Jawa, 27 Desember 2000, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.021.RW.007 Dusun VII, Desa Bumi Jawa, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, dengan domisili elektronik alamat email [alvitanuri01@gmail.com](mailto:alvitanuri01@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Mei 2023, yang terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Sukadana, dengan Nomor 842/SKH/2023/PA.Sdn pada tanggal 25 Mei 2023 memberikan kuasa kepada Aris Damanhuri, S.H., advokat yang beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, Pasar Sukadana, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, dengan domisili elektronik alamat email [arisdamanhuri1286603@gmail.com](mailto:arisdamanhuri1286603@gmail.com) selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Tambah Subur, 17 Oktober 1997, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT. 006 RW.003 Dusun II Desa Tambah Subur Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur, Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2023/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca laporan hasil mediasi

Telah mendengar keterangan Para Pihak;

Telah memeriksa bukti - bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Mei 2023 yang terdaftar secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 25 Mei 2023 dengan register perkara Nomor 1028/Pdt.G/2023/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari rabu tanggal 26 Juni 2019 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 159/38/VI/2019 tertanggal .26 Juni 2019;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejaka, pernikahan tersebut dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat berpindah pindah tempat tinggal yakni semula Penggugat dan Tergugat tinggal bersama kediaman orang tua Tergugat, kemudian pindah ke kediaman orang tua Penggugat, hingga kemudian pada tahun 2021 Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal kembali di rumah milik orang tua Tergugat yang letaknya tidak jauh dari tempat tinggal orang tergugat, sampai kemudian berpisah;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember Tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan mulai goyah disebabkan karena antara lain:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2023/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak dapat mencukupi nafkah/kebutuhan keluarga dengan baik yakni Tergugat malas-malasan dalam bekerja;
  - Tergugat tidak dapat bersikap dewasa dalam menjalani rumah tangga bersama Penggugat, tergugat memilih milih pekerjaan sehingganya kerap kali tidak bisa mendapatkan penghasilan akibatnya Penggugat mau tidak mau bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan keluarganya; .
  - Tergugat seringkali marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas dengan berkata kasar kepada Penggugat;
  - Tergugat pada tahun 2021 telah melakukan KDRT terhadap penggugat, yakni memukul/menampar pipi Penggugat serta mencengkram lengan penggugat sampai membiru/memar;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober tahun 2022 yang disebabkan karena tergugat tidak dapat merubah sikapnya yang tidak dapat memberikan nafkah dengan baik, tidak dewasa bersikap demi masadepan keluarganya, bahkan sampai penggugat memberikan kesempatan berkali kali kepada Tergugat, namun Tergugat tetap tidak dapat berubah dan tetap hanya mengandalkan penghasilan dari Penggugat, akibatnya Penggugat kemudian pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tua Penggugat. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, sehingganya kemudian kurang lebih pada Bulan Februari tahun 2023 Penggugat kembali kerumah orang tua Tergugat untuk berpamitan kepada keluarga Tergugat, dan menyampaikan ketetapan hati untuk berpisah dengan Tergugat;
6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu;
7. Bahwa, dengan dalil-dalil tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

*Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2023/PA.Sdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. (**Ex Aequo Et Bono**)

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Mei 2023, yang terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Sukadana, dengan Nomor 842/SKH/2023/PA.Sdn pada tanggal 25 Mei 2023, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Ana Latifatuz Zahro, S.H., sebagaimana laporan Mediator tanggal 12 Juni 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa posita angka 1 benar;
- Bahwa posita angka 2 benar;
- Bahwa posita angka 3 benar;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2023/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa posita angka 4 tidak benar, keributannya terjadi sejak tahun 2020 dan untuk penyebabnya pada angka 4 huruf:
  - a. Tidak benar Tergugat tidak mencukupi kebutuhan keluarga dan malas bekerja karena Tergugat bekerja keras walaupun hanya bekerja sebagai Buruh di peternakan ayam;
  - b. Tidak benar, Tergugat selaku kepala rumah tangga selalu bekerja keras dan tidak pilih-pilih pekerjaan;
  - c. Benar, saya marah kepada Penggugat namun sebatas menasehati Penggugat karena Penggugat telah berselingkuh pada bulan September tahun 2020;
  - d. Benar saya pernah memukul Tergugat namun saya lakukan hal tersebut karena Penggugat terlebih dahulu yang berkata kasar dan menampar Tergugat
- Bahwa posita angka 5 benar;
- Bahwa posita angka 6 benar;
- Bahwa Tergugat tidak bersedia bercerai dari Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan sebagaimana termuat dalam berita sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan sebagaimana termuat dalam berita sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut :

#### A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor 471/21/2010/V/2023, tanggal 20 Mei 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur, bukti surat tersebut telah di-*nazzegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 159/38/VI/2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Hari Nuban Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, tanggal 26 Juni 2019, bukti surat tersebut telah di-*nazzegele*n dan telah dicocokkan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2023/PA.Sdn



dengan aslinya (kode bukti P.2);

## B. Bukti Saksi:

1. **Subarkah bin Marwan**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun VII RT021 RW007 Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur. Saksi adalah Ayah Kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah bertempat tinggal di rumah saksi dan terakhir di rumah orang tua Tergugat sampai dengan mereka berpisah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Desember tahun 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak dapat mencukupi nafkah/kebutuhan keluarga dengan baik karena Tergugat malas-malasan dalam bekerja sehingga Penggugat yang mencukupi kebutuhan rumah tangga dengan bekerja sebagai penjahit (bordir);
  - Bahwa Tergugat seringkali marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas dengan berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat juga pernah melakukan KDRT kepada Penggugat hal ini diketahui saksi dari cerita Penggugat;
  - Bahwa Saksi pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat namun yang saksi lihat Tergugat memang kurang giat dalam bekerja mencari nafkah terbukti ketika Tergugat pernah ikut saksi bekerja selama 1 (satu) minggu membawa alat berat;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2023/PA.Sdn



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
  - Bahwa benar pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak berhasil;
  - Bahwa setelah menikah Tergugat pernah tinggal di rumah saksi selama satu bulan;
  - Bahwa saksi tidak mengusir Tergugat hanya saja aktifitas Tergugat yang suka nongkrong bersama teman-temannya di rumah saksi kalau malam hari sambil Tergugat buka usaha mengganggu saksi dan keluarga sehingga saksi bilang kepada Tergugat supaya usahanya dipindahkan saja jangan di tempat saksi
2. **Juwandi bin Samsudin**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun VII RT021 RW007 Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur. Saksi adalah Paman Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir di rumah orang tua Tergugat sampai dengan mereka berpisah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekitar bulan Maret 2023 keduanya pisah rumah dimana Penggugat pulang kerumah orang tuanya;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebabnya, yang saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Penggugat ke Pengadilan Agama Sukadana;
  - Bahwa sepengetahuan saksi pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2023/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

Print Out Foto, bukti surat tersebut telah di-*nazzegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti T.1);

B. Bukti Saksi

1. **Fredy Prasetya bin Ngatiyo**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun II RT006 RW003 Desa Tambah Subur Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur, saksi adalah kakak kandung Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat dan terakhir di rumah orang tua Tergugat sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan September tahun 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain sewaktu Tergugat ikut bekerja dengan orang tua Penggugat dan setahu saksi Tergugat orangnya pekerja keras karena dia bekerja dikandang ayam;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat namun saksi mendapat cerita dari Tergugat tentang masalah rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2023/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sekitar tanggal 14 Maret 2023, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah bekerja di kandang ayam sekitar 4 bulan;

2. **Heru Setiawan bin Suherman**, umur 25 tahun, agama islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun II RT006 RW003 Desa Tambah Subur Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur, saksi adalah tetangga Termohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak kecil dan dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat dan terakhir di rumah orang tua Tergugat sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 1 (satu) bulan yang lalu keduanya pisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi tidak tahu, yang saksi tahu hanya keduanya telah pisah rumah saja;
- Bahwa sudah sekitar satu tahun saksi bekerja dengan Tergugat mengurus kandang ayam;
- Bahwa saat menganggur atau sedang tidak ada kerjaan biasanya saksi mencari ikan di sungai dengan Tergugat untuk lauk makan atau untuk dijual kembali;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2023/PA.Sdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan atau peristiwa hubungan hukum perkawinan yang dilakukan para pihak beragama Islam, oleh karena berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki *legal standing* mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 9 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) angka 9 dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Lampung Timur sehingga berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai gugat yaitu kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi kediaman Penggugat, dalam perkara ini yaitu di Pengadilan Agama Sukadana dan terhadap surat gugatan Penggugat, Tergugat tidak ada menyampaikan keberatan (*eksepsi kompetensi*), maka Pengadilan Agama Sukadana berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Penggugat, berupa kartu tanda pengenal advokat yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isi surat kuasa berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 *juncto* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat *juncto* Pasal 3, 4, dan 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai sehingga kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara ini;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dimaksud Pasal 154 RBg *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah diupayakan oleh Majelis Hakim dengan cara memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat untuk bersabar dan melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Ana Latifatuz Zahro, S.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 12 Juni 2023 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah sejak bulan Desember tahun 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak dapat mencukupi nafkah/kebutuhan keluarga dengan baik karena Tergugat malas-malasan dalam bekerja sehingga Penggugat yang mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat seringkali marah kepada Penggugat tanpa alasan

*Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2023/PA.Sdn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jelas dengan berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat pada tahun 2021 telah melakukan KDRT terhadap Penggugat, yakni memukul/menampar pipi Penggugat serta mencengkram lengan Penggugat sampai membiru/memar hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan;

### **Fakta Yang Tidak Dibantah dan Fakta Yang Dibantah**

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selain telah diakui oleh Tergugat, dalil gugatan Penggugat mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tersebut, juga dikuatkan dengan bukti tertulis berupa fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah (bukti P.2);

Menimbang, bahwa mengenai bukti tertulis P.1 dan juga P.2 yang berupa fotokopi surat keterangan domisili dan fotokopi Kutipan Akta Nikah tersebut ternyata dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu maka bukti-bukti tersebut tidak lain merupakan akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1868 KUH Perdata, dan karena bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ditempel meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No.13 Tahun 1985 serta telah dibenarkan oleh Tergugat dan isinya pun menjelaskan tentang identitas Penggugat dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat maka Majelis menilai bahwa bukti tersebut telah memiliki kualitas sebagai bukti sah sehingga dapat dijadikan bukti dalam mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan diakuinya dalil pada angka 1 posita gugatan Penggugat yang diperkuat dengan bukti tertulis (bukti P.2) tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg *junctis* Pasal 1925 dan 1926 KUH Perdata, dalil gugatan Penggugat tersebut telah terbukti, di mana antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 6 Juni 2019, dengan demikian Penggugat dalam hal ini secara hukum mempunyai kedudukan dan

*Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2023/PA.Sdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitas yang sah sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* berlawanan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 2 dan 3 mengenai tempat tinggal dan keduanya belum dikaruniai anak ternyata telah diakui oleh Tergugat sehingga harus dinyatakan terbukti dalil gugatan Penggugat angka 2 dan 3;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 4 dan 5 posita gugatannya, pada dasarnya tidak dibantah oleh Tergugat tentang perselisihan dan pertengkaran hanya saja Tergugat membantah tentang penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa walaupun dalil-dalil tentang adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut pada dasarnya tidak dibantah oleh Tergugat, namun oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, Majelis tetap terlebih dahulu mempertimbangkan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Surat Keterangan Domisili) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan mengenai identitas Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah pada tanggal 6 Juni 2019 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Nuban;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2023/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 (Subarkah bin Marwan) dan saksi 2 (Juwandi bin Samsudin) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021 yang disebabkan Tergugat kurang mencukupi kebutuhan keluarga karena pekerjaan Tergugat yang serabutan dan tidak memiliki pekerjaan tetap, Tergugat pernah memukul Penggugat dan hal ini diketahui oleh dan saat ini keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan sehingga kesaksian-kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya berasal dari cerita Penggugat yaitu Tergugat kurang mencukupi kebutuhan keluarga karena abekerja serabutan, Tergugat pernah memukul dan menampar Penggugat diketahui dari cerita Penggugat dan mengakibatkan keduanya sudah pisah rumah sekurang-kurangnya sejak bulan Maret tahun 2023 sampai dengan saat ini, sehingga keterangan saksi dianggap sebagai keterangan yang bersifat testimonium de auditu, namun demikian keterangan tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan sebagai sebuah persangkaan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa meskipun putusan Mahkamah Agung Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan bahwa testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, namun penggunaannya tidak dilarang sebagai persangkaan (*vermoeden*), dengan demikian meskipun kesaksian saksi-saksi Penggugat tersebut testimonium de auditu, namun keterangan tersebut diterima saksi saksi dari tangan pertama (*first hand hearsay*) yaitu orang yang mengalami langsung, maka dalam *Common Law* secara eksepsional dan berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 keterangan saksi de auditu

*Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2023/PA.Sdn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bahkan dapat dibenarkan sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena itu secara eksepsional kesaksian tersebut dapat diterima. Dengan demikian penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 berupa print out foto tangan saling menggenggam dan terhadap alat bukti tersebut Penggugat mengakui kalau tangan di foto itu adalah tangan Penggugat dengan laki-laki lain;

Menimbang bahwa bukti T.1, adalah alat bukti elektronik dan telah sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah di ubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yaitu informasi atau dokumen elektronik tersebut bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis, maka diatas, telah memenuhi syarat formil alat bukti elektronik.

Menimbang, bukti diatas adalah alat bukti elektronik dan sesuai dengan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, alat bukti tersebut harus berasal dari sistem elektronik yang andal, aman, dan bertanggung jawab, terjaga integritas, keotentikan, ketersediaan, dan menerangkan suatu keadaan, serta dapat dipertanggung jawabkan, oleh karena itu, untuk memenuhi persyaratan materil dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diperlukan digital forensik, yaitu keseluruhan proses dalam mengambil, memulihkan, menyimpan, memeriksa Informasi atau dokumen elektronik yang terdapat dalam sistem elektronik atau media penyimpanan, berdasarkan cara dan dengan alat yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk kepentingan pembuktian. Dalam hal ini bukti diatas tidak di lengkapi dengan digital forensik, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat

*Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2023/PA.Sdn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil alat bukti elektronik, namun demikian Penggugat mengakui bahwa foto tersebut benar dirinya dengan laki-laki lain sehingga Majelis menilai alat bukti tersebut sebagai alat bukti permulaan dan dalam hal ini dapat dipertimbangkan untuk menemukan fakta dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain bukti elektronik Tergugat juga menghadirkan dua orang saksi yaitu saksi 1 (**Fredy Prasetya bin Ngatiyo**) dan saksi 2 (**Heru Setiawan bin Suherman**) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat memiliki hubungan asmara dengan laki-laki lain pada bulan September tahun 2020, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orangtua Tergugat;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dar para pihak Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah sejak tanggal 26 Juni 2019 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2023, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi tinggal serumah;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan sebagai suami isteri;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

*Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2023/PA.Sdn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Petitum Umum

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) yang mohon gugatan Penggugat dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

## Petitum perceraian

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) yang mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan *talak satu bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

## Pertimbangan perceraian secara *syar'i*

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil *syar'i*, sebagai berikut:

a. Surat Ar-Rum, ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.* (Q.S. ar-Ruum, [21]).

b. Hadis Nabi Muhammad Saw yang terdapat dalam *Kitab Sunan Ibnu Majah*, Juz II, halaman 784, yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Terjemahnya: *Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dichelakai);*

c. Kaedah fiqihyah yang terdapat dalam *Kitab al-Asybah wa an-Nazhair*, Juz I, halaman 87, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما



Terjemahnya: *Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.*

- d. Pendapat ulama dalam *Kitab al-Ahwal al-Syakhshiyah*, karangan Muhammad Abu Zahrah, halaman 361, sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بما لا يستطيع معه دوام العسرة بين أمثالها ومن هما في طبقتهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق بينها وبينه فإذا اثبتت دعواها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلاقاً بائناً.

Terjemahnya: *Apabila seorang istri menggugat atas tindakan aniaya suaminya, baik berupa ucapan maupun tindakan, yang menyebabkan ia tidak sanggup untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan suaminya tersebut, maka istri tersebut boleh untuk menggugat kepada hakim agar ia diceraikan dengan suaminya, apabila gugatannya tersebut terbukti dan hakim tidak dapat untuk mendamaikan keduanya, maka hakim menceraikan keduanya dengan talak ba'in.*

- e. Pendapat ulama Malikiyah yang terdapat dalam *Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, halaman 527 sampai dengan halaman 528, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعاً للنزاع، وحتى لا تصيح الحياة الزوجية جحيماً وבלاءاً...

Terjemahnya *Ulama Malikiyah memperbolehkan terjadinya perceraian dengan alasan syiqaq (perselisihan dan pertengkaran) dan bahaya (kekerasan dalam rumah tangga, baik dalam bentuk perbuatan maupun perkataan), untuk mengantisipasi terjadinya permusuhan (antara pasangan suami istri), sehingga ikatan rumah tidak menjadi hal yang menyiksa dan menyusahkan...;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan secara syar'i tersebut di atas, jelas bahwa tujuan hakiki pernikahan adalah untuk mewujudkan ketentraman (*sakinah*) di antara pasangan suami istri, hubungan yang saling mencintai (*mawaddah*) dan menyayangi (*rahmah*), saling menjalankan kewajiban masing-masing, sehingga apabila rumah tangga sudah berubah menjadi tempat yang tidak lagi memberikan kedamaian bagi pasangan suami



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri dalam waktu yang berjalan secara terus menerus, suami sudah tidak menjalankan kewajibannya kepada istri, maka secara *syar'i*, seorang istri dibenarkan untuk menghadap ke hadapan sidang, mohon agar diceraikan dengan suaminya;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat 2 (dua) kemudatan. Pertama, mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berpisah tempat tinggal serta salah satu pihak bersikukuh untuk bercerai. Kedua, menceraikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya suatu kemudatan harus dihilangkan. Namun, dalam perkara *a quo* terdapat 2 (dua) kemudatan yang saling bertolak belakang dan tidak mungkin untuk dihilangkan secara bersama-sama. Karena itu, Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara *a quo* harus diambil kemudatan yang lebih ringan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fikih di atas, meskipun pada dasarnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah Swt., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah menimbulkan kesulitan (*masyaqqah*) bagi Penggugat untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga kebutuhan akan terjadinya perceraian dalam perkara *a quo* setidaknya-tidaknya telah mencapai tingkat *hajiyah*, sebagai alternatif terakhir (*ultimum remedium*) untuk menyelamatkan Penggugat dengan Tergugat dari ikatan rumah tangga yang sudah tidak lagi memberikan kedamaian bagi keduanya serta memelihara kehormatan Penggugat dengan Tergugat, supaya tidak terjadi kemudatan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian Majelis Hakim berpendapat, bahwa tidak ada pihak pada posisi menang atau kalah. Oleh karenanya dalam hal gugatan Penggugat dikabulkan bukan merupakan kekalahan bagi Tergugat dan bukan pula kemenangan bagi Penggugat, tetapi perceraian dijalani semata-mata demi kemaslahatan suami istri, sebab antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi dalam membina rumah tangganya;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2023/PA.Sdn



## Pertimbangan perceraian secara yuridis

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide*: Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) dan memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum positif perkawinan di Indonesia dan di antaranya *quod est* Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya angka (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah, "***Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga***";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138 K/AG/1995, tanggal 26 Juli 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa "***Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam***";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa "***Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975***";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa, **“cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan hal yang cukup bagi alasan perceraian berdasar Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan alasan perceraian tersebut telah diuji dan dibuktikan di hadapan sidang, adapun Majelis Hakim sudah tidak dapat atau mungkin lagi mendamaikan kedua pasangan suami istri tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, pengadilan dapat mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

## **Pertimbangan perceraian secara sosiologis**

Menimbang, bahwa melihat kondisi keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar kemudaratannya dibanding kebaikannya, karena di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, sehingga walaupun keduanya dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga, tentu rumah tangga tersebut menjadi rumah tangga yang hampa dan rapuh, tanpa ikatan yang kokoh (*mitsaqan ghalizha*) dan kondisi rumah tangga yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

## **Alasan hukum perceraian Penggugat dan Tergugat**

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan kedua belah pihak sudah tidak mungkin lagi untuk didamaikan, Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dengan Tergugat bersifat prinsipil dan menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pecah (*broken marriage*). Adapun keterangan dari orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat tentang fakta tersebut (*vide*: Pasal 22 ayat (2)

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2023/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) juga telah didengar, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang dibenarkan secara hukum, *quod est* Pasal 39 ayat (2) dan Pejelasan Pasal 39 ayat (2) angka (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menjawab harapan Tergugat agar rumah tangga keduanya dapat tetap dipertahankan dan diperbaiki kembali, maka untuk itu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan yang pada pokoknya didasari pertimbangan yang intisarinyanya sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan adalah kesepakatan untuk menundukan diri dalam kebersamaan dengan tujuan untuk membentuk diantaranya kebahagiaan, oleh karena itu jika salah satu pihak telah mempersoalkan adanya ketidakbahagiaan itu dan apapun yang melatarbelakanginya maka jika terdapat alasan yang cukup, pada prinsipnya perkawinan dapat saja diakhiri kapan pun, apalagi jika salah satu pihak sudah menyatakan sudah tidak berkenan lagi untuk melanjutkan dan mempertahankan kebersamaan itu, dalam kasus Penggugat dengan Tergugat indikasi tidak tercapainya kebahagiaan dimaksud adalah telah adanya ketidakmauan dari salah pihak untuk melanjutkan dan mempertahankan perkawinan tersebut;
2. Bahwa oleh karena itu kualitas perselisihan dan pertengkaran rumah tangga yang menjadi alasan perceraian Penggugat dapat saja bersifat subjektif dan atau bahkan hanya didasarkan kepada persepsi sepihak saja, hal ini karena sengketa perkawinan bukan semata-mata didasarkan hanya kepada faktor kualitas dan kuantitas sengketa itu sendiri, melainkan lebih menekankan terungkap dan adanya *marriage breakdown* dan atau pecahnya institusi perkawinan itu sendiri, *in casu* dibuktikan dengan tidak adanya kehendak dan tekad yang bersangkutan untuk mempertahankan kelanjutan perkawinannya;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2023/PA.Sdn



3. Bahwa sekalipun Tergugat menerangkan dan menyatakan rumah tangganya masih dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi keyakinan Tergugat tidak terjadi, bahkan keluarga Tergugat dan keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil dan sekarang sudah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 4 (empat) bulan;
4. Bahwa oleh karena itu pada dasarnya sengketa perkawinan tidak semata-mata hanya diukur oleh faktor legal formal terpenuhinya ketentuan dan alasan yuridis sebagaimana yang secara limitatif telah diatur dalam Undang-undang, melainkan dalam keadaan lain ditentukan pula oleh sikap dan tekad yang bersangkutan dalam menentukan dan atau mempertahankan kelanjutan perkawinannya. Dengan bukti Penggugat bersikeras masih menyatakan ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis berpendapat di persidangan Tergugat telah gagal meyakinkan Majelis Hakim bahwa perkawinannya masih dapat dipertahankan, dan disisi lain berarti telah pula membuktikan adanya perselisihan terus-menerus yang mengakibatkan tidak adanya harapan untuk dapat rukun kembali sebagai suami isteri;

### Kesimpulan gugatan perceraian Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum (*tahlilu al-niza'*) dan alasan beserta dasar hukum (*tasbib al-ahkam*) yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, maka **petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis talak Tergugat yang akan dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengutip dalil *syar'i* yang terdapat di dalam *Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, karangan Wahbah al-Zuhailly, Juz VII, halaman 529, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بانن؛ لأن الضرر لا يزول إلا به؛ لأنه إذا كان الطلاق رجعيًا تمكن الزوج من مراجعة المرأة في العدة، والعودة إلى الضرر.

Terjemahnya: *Talak yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan alasan pertengkaran adalah talak ba'in, karena kemudharatan hanya bisa dihindakan dengan menjatuhkan talak tersebut, apabila talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i, maka tentu dimungkinkan*



*suami untuk rujuk kembali kepada istrinya, dengan demikian juga terbuka peluang akan kembali terjadi kemudharatan yang sama.*

Menimbang, bahwa jenis talak yang tersebut dalam pertimbangan *syar'i* di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian yang didasarkan atas putusan pengadilan adalah tergolong *talak bain shugra*;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, antara Penggugat dengan Tergugat selama ini masih terikat tali pernikahan, belum pernah bercerai, maka berdasarkan pertimbangan *syar'i* dan yuridis di atas, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan **talak satu bain shugra** Tergugat terhadap Penggugat;

#### **Petitum biaya perkara**

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) tentang pembebanan biaya perkara, maka oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1444 Hijriah oleh Intan Miftahurrahmi, Lc.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Khatimatus Sa'adah, S.H.I., M.H. dan Rifqiyatunnisa, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1444 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan Faizal Habib, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

**Intan Miftahurrahmi, Lc.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Khatimatus Sa'adah, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Rifqiyatunnisa, S.H.I**

**Faizal Habib, S.H.I.**

Perincian biaya :

1. PNBP	: Rp	60.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	225.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 1028/Pdt.G/2023/PA.Sdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)